**JURNAL ILMIAH**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

**Nama : Dicky Dwianto**

**NPM : 218040054**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025ABSTRAK**

Penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) merupakan persoalan serius dalam sistem keimigrasian Indonesia. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penegakan hukum pidana terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal serta koordinasi lintas lembaga dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian masih didominasi oleh pendekatan administratif seperti deportasi, sedangkan pendekatan pidana belum optimal diterapkan. Padahal, dalam teori hukum pidana modern, penegakan hukum harus bersifat preventif dan represif secara seimbang agar memiliki efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

**Kata Kunci**: Penegakan hukum pidana, warga negara asing, izin tinggal, keimigrasian, hukum Indonesia.

**ABSTRACK**

The misuse of residence permits by Foreign Nationals (FNs) is a serious issue within Indonesia's immigration system. Such practices not only violate administrative regulations but also pose potential threats to national security and public order. This study aims to examine the forms of criminal law enforcement against FNs who abuse residence permits, as well as the inter-agency coordination in handling such violations. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that immigration law enforcement is still predominantly carried out through administrative measures such as deportation, while criminal law enforcement has not been optimally applied. In fact, according to modern criminal law theory, law enforcement should be both preventive and repressive in a balanced manner in order to create a deterrent effect and provide protection for national interests.

**Keywords**: Criminal Law Enforcement, Foreign Nationals, Residence Permits, Immigration, Indonesian Law.

**ABSTRAK**

Nyalahgunakeun idin tinggal ku Warga Nagara Asing (WNA) mangrupakeun masalah serius dina sistem keimigrasian Indonesia. Prakték sapertos kieu henteu ngan ukur ngalanggar aturan administratif, tapi ogé bisa ngabahayakeun kaamanan nasional jeung katertiban umum. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun ngulik rupa-rupa bentuk panegakan hukum pidana ka WNA nu nyalahgunakeun idin tinggal, ogé koordinasi antarlembaga dina nangtayungan masalah ieu. Métode panalungtikan nu dipaké nyaéta yuridis normatif kalayan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén panegakan hukum ka palanggaran keimigrasian masih didominasi ku pendekatan administratif kawas deportasi, sedengkeun pendekatan pidana can maksimal diterapkeun. Padahal, dina téori hukum pidana modéren, panegakan hukum kudu boga sifat preventif jeung represif sacara saimbang supaya tiasa ngajadikeun efek jéra sarta ngajaga kapentingan nasional.

**Kecap Konci:** Panegakan Hukum Pidana, Warga Nagara Asing, Idin Tinggal, Keimigrasian, Hukum Indonesia.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis berada di antara benua Asia dan Australia serta dua samudera besar, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit dan destinasi utama berbagai aktivitas internasional, termasuk kunjungan warga negara asing (WNA) dalam berbagai bentuk seperti pariwisata, perdagangan, pendidikan, sosial-budaya, dan ketenagakerjaan. Sebagai negara yang terbuka terhadap pergaulan internasional, Indonesia memberikan akses masuk melalui mekanisme visa dan izin tinggal sesuai peruntukannya.

Namun, seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia lintas batas, Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam **pengawasan keberadaan dan aktivitas WNA**, terutama dalam hal **penyalahgunaan izin tinggal**. Fenomena overstay, bekerja tanpa izin, penyamaran status, hingga keterlibatan dalam tindak pidana lintas negara seperti narkotika, perdagangan manusia, atau kejahatan siber adalah bagian dari bentuk-bentuk pelanggaran keimigrasian yang semakin kompleks.

Secara yuridis, penyalahgunaan izin tinggal merupakan pelanggaran terhadap **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**, khususnya Pasal 122 dan 123. Pasal-pasal tersebut memberikan ruang bagi tindakan hukum baik secara administratif (deportasi, penangkalan) maupun pidana (penyidikan dan penuntutan). Namun, dalam praktiknya, pendekatan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA **lebih banyak diselesaikan melalui jalur administratif**. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai **efektivitas penegakan hukum pidana dalam konteks keimigrasian**.

Dalam pendekatan teori hukum pidana modern, sebagaimana dijelaskan oleh **Barda Nawawi Arief (2008)**, penegakan hukum harus dilihat tidak hanya sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan kembali (prevensi), dan menciptakan ketertiban umum. Hal ini diperkuat oleh teori **utilitarianisme hukum pidana** yang dikembangkan oleh **Jeremy Bentham**, yang menekankan bahwa hukum pidana harus digunakan secara proporsional untuk mencapai kemanfaatan sosial yang lebih luas, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku.

Dalam konteks pelanggaran izin tinggal, tindakan administratif seperti deportasi memang diperlukan dan cepat, tetapi tidak memiliki **efek jera (deterrent effect)** bagi pelaku, terutama bagi sindikat yang memiliki jejaring internasional. Tanpa penindakan pidana yang tegas, pelanggaran serupa akan terus berulang, bahkan meluas. Menurut **Sudarto**, jika hukum pidana hanya digunakan sebagai ultimum remedium tanpa pertimbangan efektivitas, maka hukum kehilangan daya fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial.

Selain itu, penyalahgunaan izin tinggal dapat mengarah pada ancaman serius terhadap **kedaulatan negara, keamanan nasional**, dan **integritas sosial-ekonomi** masyarakat Indonesia. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa WNA dengan status izin tinggal tertentu ternyata terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti bekerja tanpa izin atau menjadi bagian dari jaringan kriminal transnasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian tidak dapat dilihat hanya sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan juga harus ditempatkan dalam perspektif hukum pidana yang komprehensif.

Dari sudut pandang **sosiologi hukum**, sebagaimana dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum merupakan suatu proses yang tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu hukum itu sendiri (legal substance), aparat penegak hukum (legal structure), serta kesadaran hukum masyarakat (legal culture). Ketidakseimbangan antara substansi hukum dan pelaksanaannya sering menjadi penyebab lemahnya efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam sistem keimigrasian Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA, juga terdapat tantangan koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, seperti **Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian RI, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri**. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda, namun saling terkait. Ketidakharmonisan koordinasi, perbedaan persepsi antara pendekatan administratif dan pidana, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, menjadi penghambat dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Sebagaimana diungkapkan oleh **Philipus M. Hadjon**, sistem perlindungan hukum seharusnya mencakup aspek **preventif dan represif** secara seimbang. Dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal, pendekatan preventif melalui sistem pengawasan yang kuat harus dibarengi dengan kemampuan represif yang efektif melalui penegakan hukum pidana. Tanpa keduanya, hukum hanya akan menjadi simbol tanpa makna.

Atas dasar itulah, penelitian ini mengangkat dua pokok permasalahan yang mendasar dan aktual:

1. **Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengawasan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia?**
2. **Bagaimana koordinasi antarlembaga dalam penegakan hukum terhadap pelanggar izin tinggal?**

Melalui pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan, hambatan, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk memperkuat penegakan hukum pidana dalam pengawasan izin tinggal WNA di Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan, ketertiban, dan kedaulatan negara secara utuh.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif**, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah secara sistematis prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dibahas.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki (2005),** pendekatan yuridis normatif berfokus pada hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam sistem peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Dengan pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat preskriptif, yaitu mengatur bagaimana seharusnya individu bertindak, dan bukan hanya sebagai cerminan dari kenyataan sosial (deskriptif).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk:

* Menganalisis **substansi hukum** yang mengatur tentang izin tinggal dan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia.
* Menelaah **kewenangan lembaga penegak hukum** dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal.
* Mengkaji **hubungan antar-norma** serta konsistensinya dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana keimigrasian.

Adapun **sumber data utama** dalam penelitian ini meliputi:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
	* **Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,** sebagai dasar hukum utama dalam pengaturan izin tinggal dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.
	* **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),** khususnya dalam menghubungkan penyalahgunaan izin tinggal dengan prinsip hukum pidana umum.
	* **Peraturan Menteri Hukum dan HAM**, seperti Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, serta peraturan pelaksana lainnya.
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan, termasuk pemikiran dari Barda Nawawi Arief, Sudarto, Philipus M. Hadjon, dan Satjipto Rahardjo.
3. **Bahan hukum tersier**, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta bahan penunjang lain yang memberikan pengertian teknis terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan **metode analisis kualitatif**, yaitu dengan menelaah secara mendalam kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan praktik implementasinya di lapangan. Analisis ini dilakukan melalui tahapan:

* **Identifikasi norma hukum** yang mengatur tentang izin tinggal dan pelanggarannya;
* **Interpretasi (penafsiran hukum)** atas ketentuan normatif dalam konteks fungsionalnya terhadap realitas penegakan hukum;
* **Evaluasi yuridis** untuk melihat sejauh mana norma hukum tersebut dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;
* **Perbandingan antara teori dan praktik**, yaitu mengkaji apakah implementasi aturan hukum oleh aparat penegak hukum, seperti Kantor Imigrasi, Kepolisian, dan Kejaksaan, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan prinsip penegakan hukum yang baik.

Dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis kualitatif ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti, tidak hanya dari sisi legalistik, tetapi juga secara fungsional dalam konteks penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA di Indonesia.

**PEMBAHASAN**

1. Penyalahgunaan Izin Tinggal sebagai Tindak Pidana Keimigrasian

Penyalahgunaan izin tinggal bukan sekadar pelanggaran administratif. Pasal 122 huruf a dan b UU Keimigrasian mengatur sanksi pidana bagi orang asing yang:

* Memberikan data palsu atau tidak benar untuk memperoleh izin tinggal; atau
* Bekerja tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Sudarto, pakar hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang dirumuskan dalam undang-undang, yang dapat dijatuhi pidana.” Oleh karena itu, pelanggaran atas izin tinggal merupakan perbuatan melawan hukum yang layak mendapatkan respons pidana jika menimbulkan ancaman lebih luas.

Kasus WNA asal Slovakia yang overstay hingga 112 hari, serta WNA asal Tiongkok yang tidak memiliki izin tinggal, merupakan contoh konkret bagaimana penyalahgunaan izin tinggal telah terjadi secara nyata dan memerlukan tindakan hukum. Namun, tindakan yang diambil justru hanya deportasi—tanpa proses peradilan pidana.

2. Penegakan Hukum: Administratif vs. Pro Justisia

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992), terdapat dua pendekatan dalam penegakan hukum:

* Penegakan preventif dan administratif: seperti deportasi, penangkalan.
* Penegakan represif (pro justisia): melalui penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan di pengadilan.

Dalam praktiknya, penegakan terhadap pelanggaran izin tinggal lebih banyak dilakukan secara administratif. Padahal menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi ancaman. Jika pelanggaran keimigrasian dibiarkan hanya dengan deportasi, maka efek jera tidak tercapai dan kejahatan serupa dapat terus berulang.

3. Teori Hukum Relevan

* Teori Efek Jera (Deterrent Effect Theory): Mengedepankan penegakan hukum sebagai cara mencegah pelanggaran serupa. Menurut Jeremy Bentham, sanksi harus mampu memberi penderitaan yang lebih besar dibanding manfaat dari pelanggaran, sehingga pelaku berpikir dua kali.
* Teori Keadilan Substantif (Satjipto Rahardjo): Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada prosedur formal, tetapi harus mempertimbangkan tujuan hukum yang lebih luas, yaitu keadilan dan ketertiban.
* Teori Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Sebagaimana dijelaskan oleh James W. Van Houtte, penegakan hukum pidana memerlukan kerja sama antar elemen sistem hukum: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga eksekusi. Dalam konteks keimigrasian, sinergi antar lembaga menjadi keharusan mutlak.

4. Koordinasi Lintas Lembaga

Penanganan WNA yang menyalahgunakan izin tinggal melibatkan:

* Kantor Imigrasi (pengawasan dan pelaporan)
* Polri (penyidikan bila masuk ranah pidana)
* Kejaksaan (penuntutan)
* Pengadilan Negeri (putusan pro justisia)

Namun, menurut temuan di lapangan, koordinasi belum sepenuhnya optimal. Kurangnya SOP terpadu, keterbatasan anggaran operasional, dan tumpang tindih kewenangan sering menjadi hambatan.

Padahal menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum (baik terhadap warga negara maupun negara) harus bersifat preventif dan represif. Penindakan yang hanya administratif akan kehilangan fungsi pencegahannya.

**KESIMPULAN**

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan baik secara administratif maupun represif (pro justisia) terhadap WNA yang melakukan pelanggaran atas ketentuan izin tinggal. Namun demikian, berdasarkan temuan dalam penelitian ini, implementasi penegakan hukum di lapangan masih didominasi oleh pendekatan administratif, seperti deportasi, penangkalan, dan pencabutan izin tinggal.

Dominasi pendekatan administratif ini menunjukkan kecenderungan bahwa penyalahgunaan izin tinggal masih dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat teknis dan belum dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan serius yang merugikan negara. Padahal, dalam banyak kasus, penyalahgunaan izin tinggal dapat berkaitan erat dengan tindak pidana yang berdampak sistemik seperti kejahatan lintas negara (transnational crime), termasuk perdagangan manusia, narkotika, hingga spionase dan kejahatan siber. Dalam kerangka hukum pidana modern, kejahatan-kejahatan semacam ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan tindakan administratif.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana harus berfungsi tidak hanya untuk membalas perbuatan jahat (retributif), tetapi juga untuk memberi efek jera (deterrent effect), mencegah kejahatan (preventif), dan melindungi kepentingan masyarakat (protektif). Dengan tidak diprioritaskannya penindakan secara pro justisia, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering, menurut Roscoe Pound), dan efek jera tidak tercapai secara maksimal.

Selain itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum dalam penanganan kasus pelanggaran izin tinggal oleh WNA juga belum berjalan secara optimal. Masing-masing lembaga seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki kewenangan sendiri-sendiri yang belum terintegrasi dalam satu sistem kerja terpadu dan terstandarisasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan terpadu, serta minimnya pertukaran data dan informasi antarinstansi.

Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dan penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Jika koordinasi tidak diperkuat, maka hukum akan kehilangan daya paksanya, dan pelanggaran akan terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas.

Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan penegakan hukum pidana ke arah yang lebih tegas, terukur, dan sistemik, dengan memosisikan pendekatan pidana sebagai langkah penting dalam membangun sistem keimigrasian yang adil dan berwibawa. Peningkatan kualitas koordinasi dan integrasi sistem pengawasan antarinstansi juga harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan strategis dalam melindungi kedaulatan hukum Indonesia.

**SARAN**

1. **Penegakan Hukum Pidana Secara Serius terhadap Pelanggar Keimigrasian yang Merugikan Kepentingan Umum, Tidak Hanya Melalui Deportasi.**

Penegakan hukum terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal perlu ditempatkan dalam perspektif hukum pidana, khususnya ketika pelanggaran tersebut telah menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan umum, keamanan nasional, atau keterlibatan dalam kejahatan lintas negara. Tindakan **deportasi** memang merupakan langkah administratif yang cepat dan efisien, namun **tidak cukup memberikan efek jera** (deterrent effect), apalagi terhadap pelanggaran yang dilakukan secara terorganisir atau berulang.

Berdasarkan pendekatan **utilitarian hukum pidana** (Jeremy Bentham), fungsi pemidanaan harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk dalam memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap integritas negara. Oleh karena itu, **pendekatan represif melalui mekanisme pro justisia** harus lebih ditingkatkan sebagai bentuk penegakan hukum yang serius dan adil. Aparat penegak hukum perlu diberdayakan untuk menggunakan jalur pidana apabila pelanggaran mengandung unsur kesengajaan, penipuan, atau keterlibatan dalam jaringan ilegal.

1. **Penguatan Koordinasi Lintas Lembaga dengan Sistem Informasi yang Terintegrasi antara Imigrasi, Polri, dan Kejaksaan**

Koordinasi antarlembaga dalam penanganan pelanggaran izin tinggal oleh WNA masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena belum adanya sistem kerja yang terstandarisasi, perbedaan pendekatan antar lembaga, dan keterbatasan akses terhadap informasi lintas sektoral. Untuk itu, dibutuhkan **penguatan koordinasi horizontal dan vertikal** antar instansi yang terkait, seperti Ditjen Imigrasi, Kepolisian RI (terutama Divisi Hubinter dan Bareskrim), Kejaksaan RI, hingga Interpol.

Diperlukan pembentukan **pusat data bersama atau sistem informasi keimigrasian terpadu** yang dapat diakses secara real-time oleh instansi terkait. Sistem ini harus mencakup:

* Riwayat izin tinggal dan perlintasan WNA,
* Indikator risiko pelanggaran keimigrasian,
* Status hukum dan proses hukum yang sedang berjalan terhadap WNA.

Langkah ini sejalan dengan gagasan **integrasi sistem penegakan hukum** sebagaimana dikembangkan dalam konsep **Criminal Justice System (CJS)**, di mana seluruh lembaga harus bekerja dalam satu ekosistem yang saling menunjang dan transparan.

1. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelatihan Terpadu tentang Hukum Keimigrasian dan Hukum Pidana Keimigrasian**

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, baik dari Imigrasi, Kepolisian, maupun Kejaksaan, perlu diberikan **pelatihan terpadu dan berkelanjutan** mengenai aspek-aspek hukum keimigrasian, teknik investigasi pelanggaran izin tinggal, serta pemahaman tentang keterkaitan pelanggaran keimigrasian dengan tindak pidana lainnya.

Pelatihan juga harus mencakup **aspek hukum acara pidana**, **pemanfaatan teknologi pengawasan**, serta **pendekatan humanis dalam penindakan**, agar penegakan hukum tidak hanya represif, tetapi juga menghormati prinsip hak asasi manusia.

Dengan adanya pelatihan terpadu, maka akan tercipta kesamaan persepsi antar aparat dalam menilai suatu pelanggaran, sekaligus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam bertindak. Hal ini juga menjawab tantangan yang disampaikan oleh **Soerjono Soekanto**, bahwa salah satu faktor lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah ketidaksiapan struktur hukumnya (legal structure).

1. **Pembaruan Regulasi Teknis agar Penindakan Pelanggaran Izin Tinggal Tidak Hanya Berbasis Administratif, tetapi Juga Pidana Bila Perlu**

Seiring dengan dinamika pelanggaran keimigrasian yang semakin kompleks, diperlukan **revisi dan harmonisasi regulasi teknis** yang selama ini terlalu fokus pada aspek administratif. Beberapa peraturan pelaksana dari UU Keimigrasian masih cenderung memprioritaskan pendekatan administratif dan tidak memberikan ruang jelas untuk penerapan pidana, kecuali dalam kasus-kasus luar biasa.

Oleh karena itu, dibutuhkan:

* Penyusunan **standar operasional prosedur (SOP) terpadu** yang mengatur kriteria jelas kapan pelanggaran dapat ditindak secara administratif dan kapan harus diproses secara pidana;
* Revisi terhadap **Peraturan Menteri Hukum dan HAM**, agar terdapat keselarasan antara kebijakan teknis keimigrasian dan prinsip-prinsip hukum pidana;
* Penyusunan **petunjuk teknis (juknis)** dan **petunjuk pelaksanaan (juklak)** yang memudahkan aparat dalam menentukan bentuk tindakan yang proporsional dan legal.

Langkah ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo**, yaitu bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika sosial dan tidak semata-mata tekstual atau legalistik. Pembaruan regulasi akan mendorong sistem hukum Indonesia menjadi lebih adaptif dan efektif dalam melindungi kepentingan nasional serta mencegah penyalahgunaan hukum oleh pelaku asing.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Arief, Barda Nawawi. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Bentham, Jeremy. (1996). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Pound, Roscoe. (1959). *Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Van Houtte, James W. (1991). *Criminal Justice System: Structure and Process*. New York: McGraw Hill.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Izin Tinggal.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**C. Artikel dan Jurnal Ilmiah**

Arifin, Zainal. (2018). “Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh WNA di Wilayah Hukum Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1.

Husein, M. (2020). “Implementasi Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap WNA di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, Vol. 3, No. 2.

Nugroho, Aditya W. (2019). “Sinergi Penegakan Hukum Keimigrasian dengan Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Transnasional.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1.

Oktarina, Tissa. (2021). “Peran Sistem Hukum Pidana dalam Pengawasan Orang Asing di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 2.

Supramono, Gatot. (2012). “Peran Imigrasi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Orang Asing.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum UI.

**D. Sumber Internet Resmi**

Direktorat Jenderal Imigrasi – Kementerian Hukum dan HAM RI:

https://www.imigrasi.go.id

Kejaksaan Republik Indonesia:

https://www.kejaksaan.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia:

https://www.polri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia:

https://www.mahkamahagung.go.id